

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019:3). Oleh karena itu pajak menjadi alternative yang sangat besar sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari masyarakat.

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang dikenakan atas jasa dengan tariff sebesar 2% dari jumlah bruto dan untuk jumlah dividen, bunga, royalty, hadiah penghargaan, bonus dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto. Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 termasuk dalam pengenaan pajak penghasilan dengan pemotongan dan atau pemungutan yang merupakan penerapan dari Withholding system. Withholding system adalah salah satu metode pemungutan pajak di mana pihak ketiga menghitung jumlah pembayaran pajak wajib pajak (Mardiasmo, 2019:11). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada dasarnya pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan obyek pajak PPh pasal 23 yang terdiri dari badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Mardiasmo, 2019:295).

Pada tahun 2019, sebanyak 4 orang wajib pajak dari PT JSP mendekam di balik jeruji besi pasca satu minggu setelah lebaran. Ke empat wajib pajak tersebut terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama kurun waktu 2013-2017 dan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam kurun waktu 2012-2014 sehingga hal tersebut merugikan negara. Bagi perusahaan dengan aset yang cukup besar, tentunya terdapat kewajiban perpajakan yang tidak sedikit. Sebab, jumlah amnesti yang diterima dari negara juga cukup besar. Ini melanggar Undang- Undang perpajakan dan tidak bisa dibenarkan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36, Pasal 2 Ayat 3b Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, perusahaan yang berbadan hukum dan bertempat tinggal atau didirikan di Indonesia digolongkan sebagai Wajib Pajak badan. Hal ini menimbulkan kewajiban hukum atas pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan pajak pemerintah lebih mungkin terjadi jika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya atau biasa disebut dengan singkatan PT.PELNI adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Indonesia yang menyediakan jasa transportasi laut, meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang antar pulau. Pada PT. PELNI (Persero) Cabang Surabaya tentunya dikenakan pajak atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 atas jasa yang telah digunakan. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya berkewajiban untuk melakukan pemotongan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang Undang Perpajakan yang berlaku. Analisis terhadap PPh pasal 23 dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemotongan, penyetoran serta pelaporan pada jasa yang digunakan perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau ada kekeliruan yang terjadi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dengan obyek difokuskan pada topik pembahasan mengenai perhitungan dan kewajiban terhadap Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang tertuang dalam latar belakang bahwa kewajiban perpajakan sangat berpotensi pada peningkatan pendapatan Negara, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Tahun 2021 ?
2. Apakah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya telah melaksanakan perhitungan dan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka dapat dirumuskan tujuan pentingnya dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Tahun 2021
2. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penulis mengharapkan proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya
Dapat menjadi saran dan bahan masukan atas kinerja instansi dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan Kewajiban Perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan menerapkan apa yang didapat selama diperkuliahan.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Hasil perkuliahan ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan sekaligus menjadi referensi untuk penelitian khususnya pada bidang perpajakan dikemudian hari.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memberi gambaran mengenai penulisan Tugas Akhir, maka penyusun mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir

b. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pembahasan kewajiban wajib pajak, dasar-dasar perpajakan, definisi pajak penghasilan, subyek pajak dan wajib pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 23, pemotong PPh pasal 23, tariff, objek, dan dasar perhitungan PPh pasal 23, Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23, saat terutang, penyeteroran, dan pelaporan, dan sanksi administrasi pajak penghasilan.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi agar sistematis. Berikut bab metode penelitian meliputi:

1. Rancangan penelitian
2. Batasan penelitian
3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

d. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada gambaran subyek penelitian akan dijelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, job description dan profil perusahaan.

e. **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari isi proposal yang telah dibuat serta terdapat saran dan implikasi penelitian yang dibuat oleh penulis. Bagian selanjutnya adalah Lampiran yang berisikan surat izin penelitian, bukti pendukung penelitian, hasil turnitin dan daftar tabel pertanyaan yang diajukan kepada pihak perusahaan.